



Dasar-Dasar

Hukum Perdata Internasional

Buku Kesatu



Edisi Kelima

Dr. Bayu Seto Hardjowahono S.H., LL.M.

Dasar-Dasar
HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL

Buku Kesatu

Edisi Kelima



340.9

HAR

d

142420 - R/FH

08.05.2017

Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.



PENERBIT PT CITRA ADITYA BAKTI
BANDUNG 2013

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada: Pengarang

Hak Penerbitan pada : Penerbit PT Citra Aditya Bakti
Cetakan Ke I : Tahun 1992
Cetakan Ke II : Tahun 1994
Cetakan Ke III : Tahun 2001
Cetakan Ke IV : Tahun 2006
Cetakan Ke V : Tahun 2013
No. Kode Penerbitan : 92 DH 067

Sebagian atau seluruhnya isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit Citra Aditya Bakti, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah
Computer setting, layout, oleh penerbit
PT CITRA ADITYA BAKTI

ISBN: 978 - 979 - 491 - 038 - 2

Anggota IKAPI

Dipersembahkan untuk:

Murni Lestari (Almarhumah)

*Sumber Inspirasi dan Energi
Untuk Setia dalam Karya*

PRAKATA EDISI PERTAMA

Sebagai bagian dari hukum perselisihan, hukum perdata internasional (selanjutnya disebut HPI) pada dasarnya merupakan perangkat di dalam sistem hukum nasional yang mengatur hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan kaitan dengan lebih dari satu sistem hukum nasional.¹

Dari batasan yang sederhana itu saja orang sudah dapat merasakan bahwa bidang hukum ini tentunya semakin dibutuhkan peran dan fungsinya, terutama di dalam masa semakin kompleks dan beragamnya pola-pola hubungan hukum dalam pergaulan masyarakat internasional. Kecenderungan globalisasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial menjelang akhir abad ke-20 ini tentunya akan membawa pengaruh tertentu pula terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah HPI yang sudah ada dewasa ini.

Sebenarnya pemanfaatan HPI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum konkret dalam masyarakat modern dewasa ini tidak akan dapat dilakukan secara optimal tanpa penguasaan terhadap asas-asas, pendekatan, serta dasar-dasar metodologi HPI itu sendiri. Di lain pihak, HPI dari sudut ilmu hukum memiliki cakupan atau lingkup yang sangat luas dan rumit sehingga ia agak "terkenal" sebagai bidang ilmu hukum yang relatif sulit dipelajari dan dipahami. Dalam kaitan itulah buku ini disusun dengan satu niat utama, yaitu menyajikan dasar-dasar serta asas-asas HPI dengan cara sesederhana mungkin dan dalam bahasa yang relatif mudah dipahami. Besar harapan penulis bahwa buku ini berfungsi sebagai suatu *introductory handbook* yang dapat menjadi pegangan para mahasiswa fakultas hukum dalam mata kuliah Pengantar Hukum Perdata Internasional dan sebagai literatur penunjang bagi masyarakat awam yang hendak memasuki pergaulan hukum yang bersifat transnasional.

Penulis berusaha menata topik-topik pembahasan dalam buku ini ke dalam sistematika yang sederhana dengan mencoba untuk tetap berada dalam

1) Pembahasan lebih lanjut mengenai pengertian hukum perdata internasional ini dilakukan di Bab I dari buku ini, *infra*, h. 1 dan seterusnya.

jalur pembahasan tentang doktrin-doktrin umum yang berkembang secara teoretis dan praktis di dalam sistem-sistem HPI terkemuka di dunia. Sejumlah *landmark cases* juga disajikan untuk menambah kejelasan dan sekaligus menunjukkan bukti bahwa pertumbuhan HPI banyak dibentuk melalui putusan-putusan pengadilan. Dalam bab yang pertama, sebagai pendahuluan, hendak disajikan beberapa pengertian, persepsi, serta pandangan yang berkembang di kalangan ilmu hukum tentang HPI. Bab ini hendak mengajak pembaca untuk menyamakan persepsi tentang definisi HPI dan berdasarkan itu menyadari pula masalah-masalah pokok apa yang menjadi pusat perhatian bidang hukum ini.

Dalam Bab II akan dibahas secara singkat tentang sejarah umum perkembangan HPI dalam perkembangan sejarah peradaban Eropa sejak masa Kekaisaran Romawi sampai dengan abad ke-19. Perkembangan teori dan praktik di bidang hukum ini setelah abad ke-19 sampai sekarang hendak dikategorikan sebagai "Masa Perkembangan HPI Modern" dan akan dibahas secara terpisah di dalam Bab III.² Sejarah perkembangan HPI di Indonesia sengaja tidak dibahas di sini mengingat cukup lengkapnya literatur berwibawa di Indonesia yang sudah membahasnya secara cukup komprehensif.

Beberapa bab selanjutnya akan difokuskan pada beberapa pranata utama yang secara tradisional dikenal dalam metodologi dan sistem HPI pada umumnya, misalnya, tentang kualifikasi (Bab IV), titik-titik taut (Bab V), penunjukan kembali (Bab VI), ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh (Bab VII), dan persoalan pendahuluan (Bab VII).³ Dalam Bab IX akan disinggung secara singkat mengenai beberapa prinsip atau asas dalam HPI yang berkembang dalam persoalan-persoalan hukum keperdataan. Bab ini memang hanya dimaksudkan sebagai pemberi gambaran umum tentang keanekaragaman asas dan prinsip yang berkembang dalam HPI di pelbagai bidang hukum perdata.⁴

Ditinjau dari isi dan susunan bab-bab di atas tampak jelas bahwa buku ini tidak akan mampu memberikan pengetahuan yang utuh dan lengkap tentang HPI. Banyak masalah yang tidak kurang pentingnya, seperti masalah-masalah hukum acara, masalah-masalah HPI di bidang bisnis dan perda-

2) Dalam cetakan ketiga ini, teori-teori HPI modern ini dibahas di Bab VII.

3) Dalam edisi ketiga ini telah dilakukan perubahan terhadap susunan dan isi bab-bab. Periksa daftar isi.

4) Dalam edisi ketiga ini asas-asas HPI dalam bidang hukum keperdataan disajikan di Bab VIII.

gangan internasional, atau konvensi-konvensi hukum internasional di bidang HPI yang ternyata belum dicakup oleh buku kecil ini. Menyadari kekurangan tersebut, penulis berniat untuk menganggap buku ini sebagai **Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional—Buku 1**—yang secara tidak langsung melahirkan komitmen bagi penulis untuk mengelaborasi masalah-masalah HPI lainnya di dalam buku yang kedua dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Ucapan terima kasih hendak penulis sampaikan kepada semua pihak yang secara langsung atau tidak mendorong selesainya penyusunan buku ini. Rasa hormat yang mendalam kepada **Prof. Dr. Ibu C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.** yang telah memupuk minat penulis untuk mendalami bidang hukum ini. Terima kasih yang mendalam untuk PT Citra Aditya Bakti yang telah memungkinkan penerbitan dan pemasaran buku ini.

Secara khusus buku ini dipersembahkan untuk **Murni** dan **Mita** serta semua pihak yang dengan cinta kasih mendorong selesainya penyusunan buku ini.

Dengan harapan agar saran dan kritik dapat diberikan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya, semoga buku sederhana ini dapat menjadi setitik darah yang akan meningkatkan vitalitas perkembangan HPI di Indonesia pada khususnya dan perkembangan hukum nasional Indonesia pada umumnya.

Maret 1992

B.S.

* * * * *

PRAKATA EDISI KEDUA

Setelah dua tahun menjalani uji coba dan menerima pelbagai kritik serta masukan berharga, maka edisi kedua ini akhirnya diterbitkan dengan cukup banyak perbaikan dan penyempurnaan.

Dalam edisi kedua ini, kesalahan redaksional, bahasa, dan pengetikan yang sangat mengganggu dalam edisi pertama telah sebanyak mungkin diperbaiki. Beberapa inakurasi dalam konsep-konsep telah disempurnakan dan beberapa kasus *landmark* disisipkan untuk memperluas wawasan yang hendak dibuka oleh buku sederhana ini. Penajaman fungsi dan peran teori statuta dalam perkembangan HPI juga dilakukan di dalam Bab II.

Di dalam Bab IX⁵ juga dimuat beberapa asas umum di bidang hukum kontrak yang berkembang di dalam sistem *conflict of laws* di Amerika Serikat.

Terima kasih kepada PT Citra Aditya Bakti yang telah mendorong penulis untuk menerbitkan edisi kedua ini. Terima kasih juga pada Ibu Ida Susanti, S.H. dan semua pihak yang telah memberi masukan dan koreksi yang berharga untuk menyempurnakan buku ini.

Semoga bermanfaat.

Agustus 1994

B.S.

* * * * *

5) Dalam edisi ketiga ini menjadi Bab VIII.

PRAKATA EDISI KETIGA

Setelah pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 dan disempurnakan untuk pertama kalinya pada tahun 1994 melalui penerbitan edisi kedua, pada penerbitan edisi ketiga tahun 2000 ini tampaknya memang sudah waktunya dilakukan.

Penyempurnaan terutama dilakukan pada sistematika dan susunan bab buku, yang semula terdiri atas 9 bab, kali ini disederhanakan menjadi 8 bab saja, tanpa ada pengurangan substansi. Perampingan ini dilakukan sejalan dengan upaya untuk lebih menyelaraskan sekuens topik-topik yang dibahas dengan alur dan langkah-langkah penyelesaian perkara yang harus dijalani dalam kenyataan.

Bab I mengalami perubahan yang cukup penting karena dalam edisi ketiga ini penulis melengkapinya dengan paragraf tentang **pola berpikir yuridik** dalam HPI, yang berdasarkan pengalaman dalam proses pembelajaran HPI ternyata sangat berguna untuk memberikan *overall picture* dari suatu proses penyelesaian persoalan HPI, termasuk masalah-masalah yang terkandung di dalamnya. Masalah-masalah itulah yang kemudian menjadi topik-topik yang akan diperdalam pada bab-bab selanjutnya. Dengan demikian, kepraktisan buku ini sebagai *handbook* untuk pemula diharapkan akan menjadi semakin baik.

Bab II, mengenai sejarah perkembangan umum HPI, tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali tambahan-tambahan terhadap teori *statuta Italia* yang tetap perlu disadari sebagai salah satu teori HPI terpenting. Sedangkan bab tentang teori-teori modern HPI yang semula merupakan lanjutan dari sejarah perkembangan umum HPI, dalam edisi ketiga ini dibahas tersendiri pada Bab VII. Alasan dilakukannya penggeseran ini adalah karena teori-teori dan metode pendekatan yang dibahas pada Bab II membentuk pola berpikir yang, dalam buku ini, disebut sebagai **pendekatan tradisional HPI**, dan yang sebenarnya menunjuk pada *approach* HPI yang berkembang di dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Mengingat bahwa pokok-pokok bahasan yang menyangkut pranata-pranata HPI (seperti kua-

lifikasi, titik taut, dan sebagainya) sebenarnya berbicara tentang pranata-pranata HPI tradisional, maka pembahasan pada Bab III—VI langsung diarahkan pada pranata-pranata HPI tradisional itu.

Bab VII pada dasarnya membahas tentang teori-teori modern HPI yang muncul, baik di dalam tradisi *common law* Inggris maupun dalam perkembangan HPI (*conflict of laws*) Amerika Serikat. Mengingat semakin pentingnya pendekatan-pendekatan yang berkembang di Amerika Serikat, maka dalam edisi ketiga ini teori-teori tersebut digarap dengan lebih mendalam dan lengkap.

Bab VIII tidak mengalami perubahan yang berarti walaupun harus diakui bahwa secara potensial bab ini dapat dilengkapi lebih jauh dengan perkembangan-perkembangan baru dalam bidang hukum perjanjian. Akan tetapi, telah menjadi tekad penulis untuk membahas asas-asas dan persoalan HPI di bidang hukum perjanjian dan kontrak-kontrak bisnis internasional di dalam **Buku Kedua** dari Dasar-Dasar HPI ini, yang *nota bene* sudah merupakan janji penulis yang belum berhasil dipenuhi sejak edisi pertama diterbitkan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi masukan untuk penyempurnaan edisi ketiga ini. Terima kasih secara khusus kepada **Ida Susanti, S.H., LL.M., CN** yang sebenarnya sudah semakin layak untuk menjadi *co-author* buku ini. Semoga kerja sama ini selalu dapat terbina dengan baik dalam penerbitan-penerbitan literatur HPI yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini tetap dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum perdata internasional Indonesia di masa depan.

Bandung, Agustus 2000

B.S.

* * * * *

PRAKATA EDISI KEEMPAT

Setelah hampir enam tahun digunakan sebagai buku pegangan dalam kuliah-kuliah Hukum Perdata Internasional, kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam edisi ketiga menjadi semakin tampak jelas. Kekurangan-kekurangan ini tidak saja dalam arti kesalahan pengetikan, kekurangan bahan referensi yang "up to date", dan kurangnya ilustrasi melalui kasus-kasus "landmark", tetapi juga dalam ruang lingkup pembahasan yang sepatutnya dicakup oleh buku sederhana ini. Kenyataan inilah yang, antara lain, mendorong penulis untuk segera menerbitkan edisi keempat sebagai edisi yang "diperkaya" ini.

Lebih jauh lagi, jika diamati melalui kilas balik sejak buku ini diterbitkan pertama kali di tahun 1992, tampak bahwa hukum perdata internasional ternyata telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan dalam hal-hal tertentu, telah sampai pada upaya untuk mempertanyakan apakah bidang hukum ini masih perlu dipertahankan di masa depan ataukah ia telah memasuki masa "kematian" (*the dying era of private international law*) jika dikaitkan dengan kecenderungan untuk melihat segala sesuatu dalam konteks "globalisasi" dan "internasionalisasi" pelbagai aspek kehidupan manusia. Yang memprihatinkan penulis adalah kenyataan bahwa di tengah-tengah arus perkembangan seperti itu, hukum perdata internasional Indonesia ternyata tetap menjadi bidang yang "stagnant" dari segi keilmuannya dan juga dari segi penerapannya dalam proses berpikir hukum sehari-hari. Upaya-upaya dari pemikir-pemikir besar HPI yang dituangkan di dalam pelbagai literatur klasik HPI Indonesia tampaknya belum juga membawa efek yang positif terhadap minat dan pemahaman terhadap HPI sebagai bidang hukum yang sebenarnya sangat vital peranannya dalam kehidupan bangsa Indonesia yang semakin banyak bersifat transnasional dan atau internasional.

Dengan tetap berpegang teguh pada keinginan sejak edisi pertama untuk menghilangkan citra bahwa HPI adalah bidang hukum yang "sulit" dan tetap mempertahankan fungsinya sebagai sumber bacaan yang dapat dipahami dengan relatif mudah dan sederhana. Misi utama untuk menyediakan bahan

referensi yang relatif sederhana, khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia, tanpa mengorbankan kesempatan bagi mereka untuk dapat merengkuh esensi-esensi dasar dari HPI berikut perkembangan-perkembangan di dalamnya, menyebabkan upaya penyempurnaan buku melalui penerbitan edisi keempat ini harus melalui proses yang tidak sederhana dan membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, di samping dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang juga meyakini misi yang hendak dicapai oleh buku ini.

Di samping penambahan cukup banyak bahan-bahan referensi yang lebih "up to date" dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan pengetikan yang sangat mengganggu, maka beberapa perubahan penting dalam edisi keempat, yang patut disebut karena memberikan "highlights" baru pada profil buku ini, antara lain:

1. Penataan kembali uraian tentang "Cara Berpikir Yuridis HPI" di Bab I dengan cara dan langkah-langkah yang lebih sistematis ditambah dengan contoh-contoh sederhana sehingga memudahkan para mahasiswa dan pembaca untuk secara dini mengenal HPI tidak saja sebagai ilmu dan aturan-aturan, tetapi terutama juga sebagai suatu proses berpikir.
2. Penambahan penjelasan dan uraian-uraian baru pada tinjauan Sejarah Perkembangan HPI di Bab II yang dapat menajamkan pemahaman para mahasiswa dan pembaca mengenai relevansi dari asas-asas dan pola pemikiran HPI yang berkembang dalam sejarah, dalam penyelesaian persoalan-persoalan HPI modern.
3. Pada Bab VI yang semula membahas tentang Persoalan Pendahuluan (*Incidental Question*) dalam HPI, pada edisi ini dilengkapi pula dengan pembahasan mengenai *Dépeçage*, sebagai salah satu pranata dalam HPI tradisional yang belum disinggung pada edisi-edisi yang lalu.
4. Penambahan bab baru (yaitu Bab VII) tentang beberapa pokok pemikiran mengenai hukum acara perdata internasional, yang pada edisi-edisi sebelumnya dengan sengaja dikeluarkan dari ruang lingkup buku ini. Dengan diintrodukirnya mata kuliah Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata Internasional di dalam kurikulum perguruan tinggi tempat penulis bekerja, maka demi alasan praktis dan kemudahan, materi ini juga disisipkan di dalam edisi keempat ini.
5. Bab VIII yang memuat Teori-Teori HPI Modern juga diperkaya dengan bahan-bahan baru yang diharapkan dapat semakin melengkapi pe-

mahaman mahasiswa dan pembaca pada umumnya mengenai pelbagai teori, asas, dan atau metode pendekatan HPI yang berkembang di pelbagai belahan di dunia. Bahan-bahan baru juga ditambahkan untuk melengkapi Bab IX mengenai Asas-Asas HPI di Bidang Hukum Keperdataan, khususnya di bagian Asas-Asas HPI di Bidang Hukum Perjanjian.

6. Penambahan Bab X tentang HPI dan prospeknya di masa depan, dengan sengaja dilakukan untuk menjawab kekhawatiran-kekhawatiran bahwa hukum perdata internasional akan semakin kehilangan makna dan fungsinya, terutama jika dikaitkan dengan arus internasionalisasi dan globalisasi di hampir semua bidang kehidupan manusia. Bab ini penting juga untuk mengantisipasi ke arah mana HPI di Indonesia harus dikembangkan di masa depan.

Perubahan-perubahan yang begitu penting dan di bagian-bagian tertentu cukup mendasar ini tidak mungkin penulis wujudkan dalam edisi keempat ini tanpa bantuan **Ibu Ida Susanti, S.H., LL.M., CN**, seorang rekan pengajar HPI di perguruan tinggi yang sama, seorang sahabat sejati, dan salah satu dari sedikit "*peer-person*" yang secara kritis selalu membantu penyempurnaan buku ini pada khususnya dan membangunkan semangat penulis untuk senantiasa menjaga kualitas perkuliahan HPI pada umumnya. Hanya kesibukan beliau dalam studi sajalah yang belum memungkinkan beliau untuk menjadi *co-author* buku ini. Untuk semua itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Terima kasih juga penulis perlu sampaikan kepada pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga yang telah membuka kesempatan bagi penulis untuk memperoleh akses data dan informasi yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan penulisan buku ini dan juga yang memberi dorongan agar penulis selalu "setia" pada bidang hukum yang "aneh" ini. Terima kasih kepada **Prof. Herbert Kronke**, Sekretaris Jenderal UNIDROIT di Roma; **Prof. Mathijs ten Wolde**, Kepala Ulrik Huber Instituut di Groningen; **Prof. C.F.G. Sunaryati Hartono**, yang senantiasa menjadi guru penulis; serta **Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.** sebagai sahabat dan pengajar "Hukum Perselisihan" di perguruan tinggi yang sama yang selalu mengingatkan penulis tentang "domain" masing-masing bidang ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada PT Citra Aditya Bakti yang berkenan untuk kembali menerbitkan buku ini serta semua pihak yang telah membantu penyempurnaan buku ini.

Akhirul kata, penulis berharap bahwa tanpa kehilangan fungsi awalnya tetap sebagai sebuah *introductory handbook*, edisi keempat ini akan tetap dapat

memberikan sumbangsuhnya pada perkembangan mata kuliah Hukum Perdata Internasional, tidak saja di perguruan-perguruan tinggi yang sudah dan akan membina mata kuliah ini, tetapi juga bagi para pembaca yang "awam" dan mulai menyadari pentingnya pembukaan wawasan di bidang hukum ini sebagai salah satu elemen penting untuk mendukung pelbagai aktivitas bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional/transnasional nya di masa depan.

Bandung Agustus 2006

B.S.

* * * * *

PRAKATA EDISI KELIMA

Setelah lebih dari enam tahun yang lalu diterbitkan, ternyata cukup banyak pihak yang menganggap bahwa buku sederhana ini cukup membantu para mahasiswa dalam memberi pemahaman elementer terhadap bidang hukum perdata internasional yang dikenal "angker" karena kerumitan metode dan pola berpikirnya. Walaupun isi buku ini tidak dapat dibandingkan dengan kualitas serta kelengkapan isi buku-buku teks standar HPI (atau *conflict of laws*), baik di tingkat internasional maupun nasional, penulis tetap berusaha konsisten untuk mempertahankan sasaran penerbitan buku ini untuk menyediakan bahan bacaan HPI yang disajikan dengan bahasa yang sesederhana mungkin sehingga relatif mudah dicerna oleh pembacanya.

Pengembangan terpenting dari edisi kelima terpusat pada penambahan sebuah bab baru tentang Sejarah Perkembangan HPI di Indonesia (Bab III). Penyisipan bab baru ini bukan tanpa alasan akademik sama sekali. Pembaca dianggap perlu menyadari bahwa dalam lintas historis, HPI di Indonesia berkembang melalui episode-episode yang khas, khususnya pada masa prakemerdekaan. Di beberapa Fakultas Hukum Indonesia selama ini, aspek yang berkonotasi sejarah HPI diberikan di dalam mata kuliah Hukum Perselisihan (*Conflict of Laws*). Mata kuliah ini juga mencakup bidang-bidang hukum perselisihan pada umumnya, seperti hukum antargolongan, hukum antaradat/tempat, hukum antarwaktu, dan hukum antarwewenang.

Di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, di mana penulis membaktikan diri sebagai pengajar, mata kuliah Hukum Perselisihan dihapuskan dari kurikulum tahun 2010. Bidang-bidang hukum perselisihan tersebut di atas disisipkan pada materi pembahasan berbagai mata kuliah induk, seperti hukum adat, hukum tata negara, atau hukum tata usaha negara. Hukum antargolongan (*intergentielrecht*) yang merupakan bidang hukum khas di masa penjajahan kemudian dilekatkan pada HPI karena dianggap mencerminkan sejarah perkembangan HPI pramasa kemerdekaan. Untuk mendukung kebijaksanaan itulah maka buku ini memuat aspek-aspek

sejarah HPI Indonesia yang banyak memuat pembahasan tentang hukum antargolongan serta perkembangannya sampai masa setelah kemerdeka-an. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada **Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN** yang pada dasarnya telah menulis draf pertama Bab III yang baru.

Di samping penambahan di atas, penulis juga telah melakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan redaksional di bab-bab yang sudah ada, termasuk pengkinian catatan-catatan kaki yang akan membantu para pem-baca untuk merujuk pada sumber-sumber pustaka lain yang lebih mutakhir. Koreksi dan penajaman juga telah dilakukan terhadap kasus-kasus yang di-gunakan sebagai ilustrasi pada beberapa pokok bahasan.

Terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung penerbitan buku ini, terutama pimpinan dan seluruh staf PT Citra Aditya Bakti, yang dengan sabar dan tekun telah melakukan edit terakhir terhadap manuskrip penulis. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kritik dan apresiasi terhadap buku ini, terutama kepada guru kami **Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.** yang tidak pernah ber-henti mendorong penulis untuk senantiasa melanjutkan tongkat estafet pe-ngembangan hukum perdata internasional di Indonesia.

Semoga HPI sebagai objek studi yang dianggap kompleks dapat tampil lebih sederhana dan semoga kesederhanaan penampilan HPI dalam buku ini tidak mengurangi kedalaman dan kompleksitas bidang hukum ini akibat dari ke-cenderungan menjadi *over-simplifikasi*. Akhir kata, mohon maaf atas ke-keliruan dan kekurangan yang masih terdapat di dalam buku ini, yang tentu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Bandung, Februari 2013

B.S.H.

* * * * *



DAFTAR ISI

PRAKATA EDISI PERTAMA.....	v
PRAKATA EDISI KEDUA.....	viii
PRAKATA EDISI KETIGA.....	ix
PRAKATA EDISI KEEMPAT.....	xi
PRAKATA EDISI KELIMA.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENGERTIAN, POLA BERPIKIR YURIDIK, DAN MASALAH- MASALAH POKOK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.....	1
A. PENDAHULUAN.....	1
B. BEBERAPA DEFINISI DAN PENGERTIAN POKOK HPI.....	7
C. MANFAAT HPI DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN-PER-	
SOALAN HUKUM.....	11
D. POLA BERPIKIR YURIDIK HPI (DENGAN PENDEKATAN	
TRADISIONAL).....	13
E. MASALAH-MASALAH POKOK HPI.....	20
BAB II SEJARAH UMUM PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA INTER- NASIONAL TRADISIONAL.....	25
A. PENDAHULUAN.....	25
B. MODEL-MODEL PENDEKATAN DALAM HPI.....	25
1. Pendekatan Berdasarkan Tujuan HPI.....	25
2. Pendekatan Berdasarkan Hasil yang Dicapai dari	
Proses HPI.....	26
3. Pendekatan Berdasarkan Metodologi Penetapan	
Hukum yang Harus Diberlakukan.....	27

C.	SEJARAH UMUM PERKEMBANGAN HPI TRADISIONAL.....	28
1.	Masa Kekaisaran Romawi (Abad Ke-2 SM—6 M).....	29
2.	Masa Pertumbuhan Asas Personal HPI (Abad ke-6—10).....	32
3.	Pertumbuhan Asas Teritorial (Abad Ke-11—12 di Italia).....	33
4.	Perkembangan Teori Statuta.....	35
a.	Perkembangan teori statuta di Italia (abad ke-13—15).....	35
	1) <i>Dasar-dasar teori statuta</i>	35
	2) <i>Penggunaan teori statuta dalam HPI modern</i>	38
b.	Perkembangan teori statuta di Prancis (abad ke-16).....	41
	1) <i>Situasi kenegaraan di Prancis abad ke-16</i>	41
	2) <i>Cara penyelesaian</i>	41
c.	Perkembangan teori statuta di Belanda (abad ke-17—18).....	43
5.	Teori HPI Universal (Abad Ke-19).....	45

BAB III	HUKUM PERSELISIHAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA	51
A.	PENGANTAR	51
B.	RUANG LINGKUP HUKUM PERSELISIHAN.....	52
1.	Istilah Hukum Perselisihan	52
2.	Conflict of Laws Vs Hukum Perdata Internasional .	52
3.	Fungsi Hukum Perselisihan	53
4.	Hukum Antartata Hukum (HATAH).....	54
5.	Penjelasan Singkat Sub-Subbidang Hukum Perselisihan.....	54
a.	Intern	54
b.	Ekstern.....	55
6.	Faktor Pendorong Tumbuhnya Bidang-Bidang Hukum Perselisihan.....	56
a.	Hukum antaradat	57
b.	Hukum antargolongan	57

7.	Hukum Antaragama	61
8.	Hukum Antawaktu	61
9.	Hukum Antardaerah	62
10.	Hukum Antarwewenang.....	62
11.	Hukum Perdata Internasional	63
C.	METODE PENDEKATAN HUKUM PERSELISIHAN	63
1.	Titik Taut.....	64
a.	Titik taut primer (disebut juga sebagai titik taut pembeda)	65
b.	Titik taut sekunder (disebut juga titik taut penentu)	66
2.	Kualifikasi.....	68
3.	Prosedur Penyelesaian Perkara	69
D.	SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA.....	72
E.	ASAS-ASAS UMUM HPI DI INDONESIA.....	73
1.	Status Personal dan Kecakapan Hukum: Hukum dari Tempat Berkewarganegaraan	76
2.	Benda Tetap: Asas Lex Situs.....	77
3.	Perbuatan Hukum atau Hubungan Hukum: Asas Lex Loci Actus.....	78
F.	KESIMPULAN.....	81
BAB IV	BEBERAPA PRANATA TRADISIONAL HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	83
A.	PENDAHULUAN.....	83
B.	TITIK-TITIK TAUT DALAM HPI	84
C.	KUALIFIKASI MASALAH HUKUM DAN TEORI-TEORI KUALIFIKASI HPI	91
1.	Teori Kualifikasi Lex Fori	99
2.	Teori Kualifikasi Lex Causae (Lex Fori yang Diperluas)	103
3.	Teori Kualifikasi Bertahap	106
4.	Teori Kualifikasi Analitis/Otonom	110
5.	Teori Kualifikasi Berdasarkan Tujuan HPI	111
D.	KUALIFIKASI MASALAH SUBSTANSIAL ATAU PROSEDURAL	114

BAB V	DOKTRIN TENTANG PENUNJUKAN KEMBALI (RENOI).....	121
	A. PENGERTIAN RENVOI	121
	B. CONTOH-CONTOH KASUS SINGLE RENVOI	125
	1. The Forgo Case (1879)	125
	2. Kasus Patino Vs Patino (1950).....	127
	3. Kasus Harta Peninggalan Schneider (1950)	128
	C. THE FOREIGN COURT THEORY	129
	1. Re Annesley Case (1926).....	131
	2. Kasus Re Duke of Wellington (1948)	133
	D. PENGGUNAAN RENVOI DALAM HPI	135
BAB VI	KETERTIBAN UMUM, KAJDAH-KAJDAH HUKUM MEMAKSA, DAN HAK-HAK YANG DIPEROLEH	137
	A. PENDAHULUAN.....	137
	B. KONSEP KETERTIBAN UMUM DALAM HPI.....	137
	C. KONSEP KAJDAH HUKUM MEMAKSA (MANDATORY LAWS)	145
	4. KONSEP HAK-HAK YANG DIPEROLEH (VESTED RIGHTS) DALAM HPI.....	150
	5. BEBERAPA KESIMPULAN	152
BAB VII	PERSOALAN PENDAHULUAN DAN DÉPEÇAGE	153
	A. PENGERTIAN.....	153
	B. CARA PENYELESAIAN	155
	C. CONTOH-CONTOH KASUS	157
	1. Re May's Estate (1953)	157
	2. Perkara Schwebel Vs Ungar (1953).....	160
	3. Perkara Lawrence Vs Lawrence (1958)	161
	4. R. Vs Brentwood Marriage Registrar Case	163
	D. DÉPEÇAGE	165
BAB VIII	PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM ACARA PERDATA INTERNASIONAL.....	169
	A. PENDAHULUAN.....	169

B.	BEBERAPA PRINSIP HPI TENTANG DASAR PENETAPAN YURISDIKSI FORUM DALAM LITIGASI PERKARA TRANSNASIONAL.....	173
C.	PERSOALAN-PERSOALAN KHUSUS TENTANG YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL (EXTRATERRITORIAL JURISDICTION)	181
D.	ELEMEN-ELEMEN YURISDIKSI FORUM DALAM HPI (PENJELASAN DAN KASUS-KASUS)	185
1.	Prinsip Konstitutif untuk Klaim Yurisdiksi	186
2.	Beberapa Contoh Kasus.....	186
a.	Kasus McGee vs International Life Insurance Co. (1957).....	187
b.	Perkins vs Benguet Consolidated Mining Co. (1952).....	187
3.	Batas-Batas Kemungkinan Pelaksanaan Yurisdiksi .	188
4.	Beberapa Kasus yang Menyangkut Purposeful Availment.....	189
a.	Kasus World Wide Volkswagen Corporation vs Woodson (1980)	189
b.	Kasus Helicopteros Nacionales de Colombia, S.A vs Hall (1984)	191
c.	Kasus Asahi Metal Co. Ltd. vs Superior Court (1987).....	192
E.	TREN PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PERDATA INTERNASIONAL.....	198
BAB IX	TEORI-TEORI HPI MODERN	207
A.	POLA PERKEMBANGAN TEORI-TEORI MODERN.....	207
B.	TEORI STATUTA MODERN	208
C.	TEORI HPI INTERNASIONAL.....	209
D.	TEORI TERITORIAL.....	210
E.	TEORI HUKUM LOKAL (THE LOCAL LAW THEORY).....	212
F.	TEORI ANALISIS KEPENTINGAN NEGARA (THE GOVERNMENTAL INTEREST ANALYSIS THEORY)	214
G.	BEBERAPA VARIAN TEORI ANALISIS KEBIJAKAN (POLICY ORIENTED THEORIES)	225

	1. Teori Lex Fori (Ehrenzweig)	225
	2. Comparative Impairment Theory (William Baxter)	227
	3. Functional Analysis Theory	229
	4. Functional Analysis 2	231
H.	PENDEKATAN THE SECOND RESTATEMENT ON CONFLICT OF LAWS (THE MOST SIGNIFICANT RELATIONSHIP THEORY)	232
I.	TEORI CHOICE INFLUENCING CONSIDERATIONS	248
J.	TEORI Keadilan (THE JUSTICE THEORY)	253
BAB X	ASAS-ASAS UMUM HPI DALAM BIDANG-BIDANG HUKUM KEPERDATAAN	255
A.	PENDAHULUAN	255
B.	ASAS-ASAS HPI TENTANG SUBJEK HUKUM	259
	1. Asas Nasionalitas (Kewarganegaraan)	260
	2. Asas Domicile	261
	3. Asas-Asas untuk Penentuan Status Badan Hukum ..	262
	a. Asas kewarganegaraan/domicile pemegang saham	262
	b. Asas centre of administration/business	262
	c. Asas place of incorporation	263
	d. Asas centre of exploitation	263
C.	ASAS-ASAS HPI DALAM HUKUM KELUARGA	264
	1. Pengertian Perkawinan Campuran	265
	2. Validitas Esensial Perkawinan	265
	3. Validitas Formal Perkawinan	266
	4. Akibat-Akibat Perkawinan	266
	5. Perceraian dan Akibat Perceraian	266
D.	ASAS-ASAS HPI DALAM HUKUM BENDA	267
E.	ASAS-ASAS HPI DALAM HUKUM PERJANJIAN	269
	1. Pendahuluan	269
	2. Pengertian The Proper Law of Contract	271
	3. Asas-Asas dan Teori-Teori Penentuan "The Proper Law of Contract"	271
	a. Asas lex loci contractus	272

	b. Asas lex loci solutionis	272
	c. Asas kebebasan para pihak (party autonomy)	273
	4. Doktrin-Doktrin di dalam HPI Inggris	275
	5. Doktrin-Doktrin dalam Conflict of Laws Amerika Serikat.....	277
	6. Die Charakteristische Leistung Theorie	279
	F. ASAS-ASAS HPI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (TORT/ONRECHTMATIGE DAAD)	282
	G. ASAS-ASAS HPI TENTANG HUKUM PEWARISAN	285
BAB XI	EKSISTENSI DAN PROSPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI MASA DEPAN	289
	A. PENDAHULUAN.....	289
	B. HPI PADA DASARNYA BERSIFAT NASIONAL TERITORIALISTIK	290
	C. HARMONISASI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	293
	D. HARMONISASI HUKUM DAN LEX MERCATORIA BARU-AWAL PERGESERAN FUNGSI HPI?.....	296
	DAFTAR PUSTAKA	303

* * * * *

BAB I

PENGERTIAN, POLA BERPIKIR YURIDIK, DAN MASALAH-MASALAH POKOK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN

Dibandingkan dengan umumnya peristiwa hukum yang dihadapi orang dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang-bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum bisnis, maupun bidang-bidang hukum lain, semakin banyak dijumpai peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan adanya *ciri khusus*, yang membedakannya dari umumnya peristiwa-peristiwa hukum tadi. Beberapa contoh sederhana di bawah ini dapat mengilustrasikan hal tersebut:

- ❑ Seorang warga negara Indonesia menikah dengan seorang warga negara Jepang. Pernikahan dilangsungkan di Tokyo dan karena salah satu pihak ternyata masih terikat pada suatu perkawinan lain yang sudah ada, pihak itu dianggap telah melakukan poligami, dan pihak yang lain mengajukan gugatan perceraian di pengadilan Indonesia di Jakarta; atau
- ❑ Sebuah kontrak jual beli antara sebuah perusahaan ekspor Indonesia dan sebuah perusahaan importir di negara bagian Florida, Amerika Serikat, mengenai barang-barang yang harus diangkut dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Miami Florida. Perjanjian dibuat di Jakarta. Ketika barang siap dikirimkan, ternyata importir tidak memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran pada waktunya. Eksportir Indonesia kemudian berniat untuk mengajukan gugatan wanprestasi dan menuntut ganti rugi melalui pengadilan di Kota Miami, Florida.

Bahkan, agak berbeda dari contoh-contoh di atas, orang dapat pula menghadapi peristiwa-peristiwa hukum yang walaupun menunjukkan ciri yang sama, tetapi menunjukkan sifat-sifat yang khusus, seperti:

- Dalam rangka pemasaran sejumlah produk-produk elektronik dari Indonesia ke Korea Selatan, eksportir Indonesia dan eksportir Korea Selatan telah membuat sebuah kontrak yang siap untuk dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata para pihak menghadapi hambatan karena adanya pembatasan-pembatasan impor (bea masuk atau standar mutu) yang ditetapkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk impor barang-barang elektronik. Timbul persoalan tentang sejauh mana kaidah-kaidah hukum administrasi negara asing itu mengikat dan berlaku terhadap perjanjian-perjanjian semacam itu.

Lebih jauh lagi, sering kali orang beranggapan bahwa mereka menghadapi sebuah kasus (intern) domestik. Padahal, setelah analisis lebih jauh terhadap fakta-faktanya, ternyata terdapat unsur-unsur yang menautkan perkara dengan tempat atau negara asing (ada *foreign elements*), misalnya:

- Seorang warga negara Indonesia memiliki sebuah usaha restoran yang sangat terkenal bernama "Warung Pak Ober". Ciri khas dari restoran tersebut adalah menyajikan makanan khas dari Jawa Timur dalam kemasan siap saji.
- Seorang warga negara Indonesia lainnya berniat untuk membuka restoran yang sama di Hong Kong.
- Mereka menyepakati suatu format kerja sama bisnis dalam bentuk "perjanjian waralaba" (*franchise agreement*) dan menegosiasikan serta menyepakati perjanjian tersebut di Jakarta, wilayah pelaksanaan perjanjian tersebut adalah di Hong Kong.
- Dalam perjanjian tersebut disebutkan dengan tegas bahwa "*pihak franchisee dilarang untuk membuka usaha sejenis atau usaha yang dapat menjadi kompetitor dari usaha tersebut selama pelaksanaan perjanjian ini dan setidaknya-tidaknnya hingga lima tahun setelah berakhirnya perjanjian ini*" (klausula nonkompetisi).
- Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, pihak *franchisee* kemudian membuka restoran lain yang khusus menjual rawon (masakan khas Jawa Timur juga).
- *Franchisor* menggugat *franchisee* dengan dasar bahwa *franchisee* telah melakukan wanprestasi karena melanggar klausul non kompetisi tersebut. *Franchisee* menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa *noncompetition clause* yang termuat di dalam perjanjian *franchise* mereka adalah klausula yang dilarang berdasarkan hukum Hong Kong.

- ❑ Timbul masalah, apakah pihak *franchisor* dapat menggugat *franchisee* itu di pengadilan Indonesia ataukah harus di pengadilan Hong Kong?
- ❑ Timbul pula masalah lain tentang apakah perjanjian yang dibuat di Indonesia oleh para warga negara Indonesia itu harus tunduk dan diatur oleh hukum Indonesia ataukah akan terikat pada hukum yang berlaku di Hong Kong?

Contoh-contoh tadi sekadar menggambarkan kenyataan bahwa sistem hukum atau aturan-aturan hukum dari suatu negara berdaulat sering kali dihadapkan pada masalah-masalah hukum yang **tidak sepenuhnya bersifat intern-domestik** dan sebaliknya menunjukkan adanya kaitan dengan **unsur-unsur asing** (*foreign elements*). Hubungan/peristiwa hukum, baik di bidang hukum keperdataan maupun nonkeperdataan yang mengandung unsur-unsur yang melampaui batas-batas teritorial negara atau unsur-unsur **transnasional** itulah yang menjadi pusat perhatian bidang hukum yang dikenal dengan sebutan **hukum perdata internasional** (*selanjutnya disebut HPI*). Jadi, "*foreign elements*" itu berarti titik-titik pertautan (*contacts*) dengan satu atau lebih sistem hukum lain di luar sistem hukum negara "*forum*" (negara tempat pengadilan yang mengadili perkara), dan pertautan itu sebenarnya ada di dalam fakta-fakta dari perkara.¹

Yang menjadi pertanyaan adalah jika HPI dianggap sebagai bidang hukum yang mengatur juga masalah-masalah di luar hukum keperdataan, mengapa bidang hukum ini disebut sebagai **hukum perdata internasional**? Sebenarnya penggunaan istilah "hukum perdata internasional" dapat ditelusuri balik ke sejarah perkembangan HPI di Eropa daratan dan di Indonesia orang berusaha menerjemahkannya dari istilah-istilah yang berkembang di Eropa, seperti *Internationaal Privaatrecht* (Belanda), *Internationales Privaatrecht* (Jerman), *Private International Law* (Inggris), atau *Droit International Privé* (Prancis). Istilah-istilah yang banyak berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental ini kemudian diterjemahkan menjadi **hukum perdata internasional**.² Dari pembahasan tentang sejarah perkembangan HPI di beberapa bagian dari buku ini pembaca akan memperoleh gambaran mengapa sejarah perkembangan HPI di Eropa daratan mendorong penggunaan sebutan HPI untuk bidang hukum ini.³ Namun, ada pula ahli hukum yang ber-

- 1) Bandingkan dengan Morris, J.H.C; McClean, David, *The Conflict of Laws*, Sweet & Maxwell, Fifth Ed., 2000.
- 2) Bandingkan dengan Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid 1, Alumni, 1979, h. 20 dst.
- 3) Lihat di bawah Bab II buku ini.

pendapat bahwa HPI (atau *conflict of laws*) adalah bagian dari hukum perdata suatu negara. Prof. J.H.C. Morris (alm.) dan David McClean yang walaupun menggunakan sebutan *conflict of laws*, misalnya, menyatakan bahwa:

*"The conflict of laws is that part of the private law of a particular country which deals with cases having a foreign element."*⁴

Walaupun tidak ada persoalan praksis yang timbul dari pengertian di atas, penulis perlu memberi catatan terhadap pandangan Morris dan McClean itu. Ditinjau dari pola berpikir dan metode yang digunakan untuk menegakkan kaidah-kaidah di dalamnya, HPI tidak dapat disetarakan dengan bidang-bidang hukum perdata substantif yang dikenal secara tradisional, seperti hukum tentang orang, keluarga, kekayaan, perikatan, atau waris. Alasan *pertama*, untuk catatan penulis adalah karena persoalan-persoalan yang ditangani melalui HPI justru dapat merasuk ke setiap bidang hukum keperdataan di atas. Alasan *kedua*, berbeda dari aturan-aturan hukum perdata substantif (materil), asas-asas dan aturan-aturan HPI—secara tradisional—tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban substansial atas persoalan-persoalan hukum yang dihadapinya, tetapi memberikan jalan untuk memilih hukum internal mana yang seharusnya digunakan untuk memberikan jawaban substantif itu.⁵

Terlepas dari catatan di atas, sistem-sistem hukum yang berkembang di dalam tradisi hukum *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, Malaysia, India, dan sebagainya sebenarnya menggunakan sebutan lain yang mungkin lebih memadai, yaitu *conflict of laws* dengan asumsi bahwa bidang hukum ini pada dasarnya berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang menyangkut adanya *conflict* atau *collision* atau "perbenturan" antara dua atau lebih kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih sistem hukum. Namun begitu, istilah *conflict of laws* ini pun tidak jarang digunakan untuk mengartikan kaidah-kaidah hukum yang dibuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang melibatkan dua aturan hukum yang berbeda atau dua sistem hukum yang berbeda, tanpa harus ada unsur-unsur asing (*foreign elements*) atau cukup mengandung

4) Morris, J.H.C., McClean, David, *The Conflict of Laws*, Sweet & Maxwell, Fifth Ed., 2000, (garis bawah untuk penekanan dibuat oleh penulis).

5) Cara berpikir tradisional inilah yang kemudian digugat oleh teori-teori HPI yang dikembangkan di Amerika Serikat yang kemudian dikenal dengan sebutan "The American Conflict Revolution". Lihat: Bab IX buku ini. Lihat lebih lanjut: Kay, Herma Hill, *Conflict of Laws*, Gilbert Law Summaries, Thomson-West, Chicago, Ill, 18th Edition, 2004, hh. 85–111.

"unsur asing semu" dan tidak benar-benar bersifat transnasional, misalnya, *conflict of laws* dalam pengertian yang dipahami di Amerika Serikat yang tumbuh karena pertemuan antara dua atau lebih aturan hukum dari negara-negara bagian (*interstate conflicts*). Karena itu, penyeteraan HPI dengan *conflict of laws* tampaknya juga tidak terlalu tepat karena bidang hukum yang disebut terakhir ini memiliki **cakupan bidang yang lebih luas** daripada HPI, dan dalam konteks teori dan hukum positif Indonesia berada dalam satu kelas dengan ***hukum perselisihan***.⁶

Dari uraian singkat di atas dapatlah dikatakan bahwa HPI lebih tepat dipahami sebagai bidang hukum yang berdiri sendiri dan **bukan** bagian dari hukum keperdataan. HPI tidak setara dengan hukum perselisihan dan lebih baik dipahami sebagai **bagian dari hukum perselisihan** (*a specific branch of conflict of laws*).

Yang masih dapat dipertanyakan adalah apakah dengan sebutan "internasional" di belakang istilah HPI, bidang hukum ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari *hukum internasional* (*publik*) ataukah sebagai bagian dari hukum nasional suatu negara? Dengan kata lain, apakah HPI adalah bidang hukum yang bersumber pada sumber-sumber hukum internasional publik atau pada sumber-sumber hukum nasional suatu negara? Jawabannya secara singkat adalah bahwa HPI pada dasarnya merupakan **bagian dari hukum nasional** suatu negara dan bukan merupakan bagian dari hukum internasional publik. Artinya:

- ❑ HPI merupakan salah satu subbidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional yang bersama-sama dengan sub-subbidang hukum lain, seperti hukum keperdataan, hukum dagang, hukum pidana, dan sebagainya membentuk suatu sistem hukum nasional yang utuh.
- ❑ Sistem hukum dari sebuah negara seharusnya dilengkapi dengan suatu **sistem HPI nasional** yang bersumber pada sumber-sumber hukum nasional, tetapi yang khusus dikembangkan untuk memberi

6) Hukum perselisihan adalah '*Sekumpulan kaidah hukum yang mengatur hubungan/pelristiwa hukum yang melibatkan dua atau lebih aturan, kaidah, sistem, subsistem hukum yang berbeda*', dan sub-subbidang hukum yang termasuk di dalamnya, misalnya, hukum antargolongan (*intergentielrecht*), hukum antaradat, hukum antarwaktu, hukum antarwewenang, dan bahkan juga hukum pidana internasional. Untuk perbedaan sebutan HPI dan *conflict of laws*, lihat juga Scoles, Eugene F. dan Hay, Peter, *Conflict of Laws*, West Publishing, Minnesota, 1982, hh. 1 dan 2. Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan hukum perselisihan di Indonesia, baca lebih lanjut: Bab III buku ini.